



PERJANJIAN PERKAWINAN; ASAS KESEIMBANGAN DALAM PERKAWINAN

Oleh

Puji Kurniawan

Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan

Email: pujikurniawan@iain-padangsidimpuan.ac.id

Abstrak

A marriage agreement is an agreement between a prospective husband and wife to regulate matters that are mutually agreed upon especially regarding assets in their marriage, provided that they do not conflict with law, decency and public order, and pay attention to general rules relating to the prohibition of the contents of the marriage agreement. This is in accordance with the principle of balance that we can find in the legislation.

Kata Kunci; perjanjian, perkawinan, asas, dan keseimbangan.

A. Pendahuluan

Membahas soal perkawinan selalu menarik untuk dikaji. Jika dipandang dari segi ajaran agama dan hukum Islam perkawinan adalah suatu lembaga yang suci. Bahkan, perkawinan sebagai lembaga suci dapat dibuktikan dari tata cara melangsungkannya, tata hubungan suami istri, serta tata cara menyelesaikan perceraian.

Nikah disyariatkan oleh agama sejalan dengan hikmah manusia diciptakan oleh Allah yang memakmurkan dunia dengan jalan terpeliharanya perkembangbiakan umat manusia. Para ulama sependapat bahwa nikah itu disyariatkan oleh agama, perselisihan mereka di antaranya di dalam hal hukum menikah.¹ Nabi Muhammad Saw. “Berbaktilah kamu kepada Allah yang atas nama-Nya kamu saling meminta untuk menjadi pasangan hidup”, demikian firman Tuhan dalam al-Qur’an surat 4 ayat 1. “takutlah kamu kepada Allah mengenai urusan wanita karena kamu telah mengambil dari orang tuanya dengan amanat Allah”, demikian pesan Nabi Muhammad Saw 82 hari sebelum beliau berpulang kerahmatullah.²

Rasulullah SAW memerintahkan orang-orang yang telah mempunyai kesanggupan, kawin, hidup berumah tangga karena perkawinan akan memeliharanya dari perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah. Bahwa agama Islam menganjurkan bahkan mewajibkan seseorang untuk menikah dapat dibaca dalam al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW yang



kini terekam dalam kitab-kitab hadist. Tujuannya jelas agar manusia dapat melanjutkan keturunan, membina *mawaddah warahma* dalam kehidupan keluarga.³

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan hukum Islam memandang bahwa perkawinan itu tidak hanya dilihat dari aspek formal semata-mata, tetapi juga dilihat dari aspek agama dan social, sedangkan adalah menyangkut aspek administrasitratif, yaitu pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan catatan sipil.⁴

B. Pengertian Perjanjian Dalam Perkawinan

Dalam literatur fikih klasik tidak ditemukan bahasan khusus dengan nama perjanjian dalam perkawinan. Yang ada dalam bahasan fiqh dan diteruskan dalam sebagian kitab fiqh dan diteruskan dalam sebagian kitab fiqh dengan maksud yang sama adalah “Persyaratan dalam Perkawinan”. Bahasan tentang syarat dalam perkawinan tidak sama dengan syarat perkawinan yang dibicarakan dalam semua kitab fiqh karena yang dibahas dalam syarat perkawinan itu adalah syarat-syarat untuk sahnya suatu perkawinan, yang materinya telah lebih dahulu dibahas.⁵

Kaitan antara syarat dalam perkawinan dengan perjanjian dalam perkawinan adalah karena perjanjian itu berisi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang melakukan perjanjian dalam arti pihak-pihak yang berjanji itu tidak sama dengan sumpah karena sumpah dimulai dengan ucapan sumpah, yaitu: *wallahi, billahi, tallahi*, dan membawa akibat dosa bagi yang tidak memenuhinya. Rumusan akad nikah harus dalam bentuk ucapan yang bersifat mutlak dalam arti tidak disyaratkan untuk kelangsungannya dengan suatu syarat apapun.

Perkawinan merupakan salah satu hak asasi manusia yang harus diberi jaminan dan perlindungan oleh negara. Meuwissen Mengatakan bahwa perkawinan menjadi hak-hak dasar dan hak-hak kemanusiaan yang harus diakui secara hukum dan peraturan perundang-undangan. Menurut Jimly As shiddiqie, ketentuan mengenai hak manusia telah mendapat jaminan konstitusional yang sangat kuat dalam Undang-Undang Dasar.⁶

C. Hukum Membuat Perjanjian

Membuat perjanjian dalam perkawinan hukumnya mubah, artinya boleh seseorang membuat perjanjian dan boleh pula tidak membuat perjanjian. Namun, kalau sudah dibuat bagaimana hukum memenuhi syarat yang terdapat dalam perjanjian perkawinanitu, menjadi perbincangan di kalangan para ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwa memenuhi syarat



yang dinyatakan dalam bentuk perjanjian itu hukumnya adalah wajib sebagaimana hukum hukum memenuhi perjanjian lainnya, bahkan syarat-syarat yang berkaitan dengan perkawinan lebih berhak untuk dilaksanakan.⁷ Hal ini ditegaskan dalam hadis Nabi dari Uqbah bin Amir menurut jemaah ahli hadist:

“syarat-syarat yang paling layak untuk dipenuhi adalah syarat yang berkenaan dengan perkawinan.”

Kewajiban memenuhi persyaratan yang terdapat dalam perjanjian dan terikatnya dengan kelangsungan perkawinan tergantung kepada bentuk persyaratan yang ada dalam perjanjian. Dalam hal ini ulama membagi syarat itu menjadi tiga:

Pertama: syarat-syarat yang langsung berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban suami istri dalam perkawinan dan merupakan tuntutan dari perkawinan itu sendiri. Umpamanya, suami istri bergaul secara baik, suami mesti member nafkah untuk anak dan istrinya, istri mesti melayni kebutuhan seksual suaminya dan suami istri mesti memelihara anak yang lahir dari perkawinan itu.

Kedua: syarat-syarat yang bertentangan dengan hakikat perkawinan atau yang secara khusus dilarang untuk dilakukan atau memberi mudarat kepada pihak pihak tertentu. Umapanya, suami atau istri mempersyaratkan tidak akan beranak.

Ketiga: syarat-syarat yang tidak menyalahi tuntutan perkawinan dan tidak ada larangan secara khusus namun tidak ada tuntunan dari syara' untuk dilakukan. Umpamanya, istri mempersyaratkan bahwa suaminya tidak akan memadunya, hasil pencarian dalam rumah tangga menjadi milik bersama.⁸

D. Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 139 sampai dengan Pasal 154 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Yang dimaksud dengan perjanjian kawin adalah perjanjian yang dibuat oleh calon pasangan suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka. Perjanjian kawin dilakukan sebelum atau pada saat dilangsungkan perkawinan. Perjanjian kawin harus dibuat dalam bentuk akta notary. Tujuannya adalah:

1. Keabsahan perkawinan
2. Untuk mencegah perbuatan yang tergesa gesa, oleh karena akibat dari perkawinan itu untuk seumur hidup
3. Demi kepastian hukum



4. Alat bukti yang sah
5. Mencegah pentelundungan hukum⁹

Momentum mulai berlakunya perjanjian perkawinan adalah terhitung mulai tanggal dilangsungkan perkawinan. Sejak saat itu perjanjian kawin itu mengikat para pihak dan pihak ketiga.¹⁰ Menurut Henry Lee A Weng didalam disertasinya menyatakan perjanjian perkawinan luas dari “*huwelijksche voorwaarden*” seperti yang diatur dalam di dalam hukum perdata. Perjanjian perkawinan bukan hanya menyangkut masalah harta benda akibat perkawinan, melainkan juga meliputi syarat-syarat atau keinginan yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak sepanjang tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.¹¹

Sebagai contoh dilarang membuat perjanjian yang isinya tidak ada hubungan waris-mewarisi antara suami istri serta keduanya harus pisah agama jika akad telah dilangsungkan dan sebagainya. Jika hal ini terjadi tidak saja perjanjian itu tidak sah bahkan perkawinannya juga tidak sah.

Sebagaimana yang dimuat dalam undang-undang perkawinan, ta’liq talak tidak termasuk ke dalam perjanjian. Alasannya adalah perjanjian yang termasuk di dalam pasal yang telah disebut menyangkut pernyataan kehendak dari kedua belah pihak dalam perjanjian itu, sedangkan ta’lik talak hanya kehendak sepihak yang diucapkan suami setelah akad nikah. Ta’liq talak sebenarnya satu bentuk perlindungan terhadap hak-hak wanita yang sebenarnya dijunjung tinggi oleh islam. Beda halnya dengan peraturn menteri agama nomor 3 Tahun 1975 yang pada pasal 11 ada pernyataan:

1. Calon suami istri dapat mengadakan perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam;
2. Perjanjian yang berupa takliq talank dianggap sah kalau perjanjian itu diucapkan dan ditandatangani oleh suami setelah akad nikah dilangsungkan.¹²

Perjanjian perkawinan diatur juga di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 45-52 yang berisi tentang:

1. Bentuk taklik talak
2. Pemisahan harta bersama (gono-gino)
3. Pencampuran harta pribadi
4. Perjanjian pemisah harta pencarian masing-masing
5. Pencabutan perjanjian perkawinan mengenai harta tidak boleh merugikan perjanjian yang telah dibuat sebelumnya dengan pihak ketiga



Dalam perjanjian perkawinan mempunyai 3 sifat menurut Q.S, An-Nisa: 4. Perkawinan tidak dapat dilangsungkan tanpa adanya persetujuan kedua belah pihak. Sebagaimana dalam suatu perjanjian ditentukan syarat-syarat yang mengaturnya perjanjian perkawinan dalam batas-batas hukum dapat diubah.¹³

Syarat syarat perjanjian perkawinan ini juga ada diatur dalam UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 pasal 29 yang antara lain:

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan.
3. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan
4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.¹⁴

Berbeda dengan undang-undang, Kompilasi Hukum Islam pada pasal 45 menyatakan bahwa ta'liq talak juga merupakan perjanjian perkawinan. Jadi tampaknya ada pertentangan anantara penjelasan pasal 29 UU perkawinan dengan KHI. Mengingat isi ta'lik talak yang memuat perjanjian dan isinya tidak bertentangan dengan aturan-aturan agama maka tegaslah bahwa ta'lik talak tersebut masuk ke dalam kategori perjanjian perkawinan.

Malah lebih rinci dijelaskan walaupun ta'liq talak telah dituliskan dalam surat nikah namun bukan sebuah kewajiban untuk diucapkan, akan tetapi sekali ta'liq talak telah diucapkan maka ta'liq talak tersebut tidak dapat dicabut kembali.¹⁵

Perjanjian perkawinan juga diatur dalam pasal 45 sampai dengan pasal 51 Inpres Nomor 1 Tahun 1991. Hal-hal yang diatur dalam ketentuan tersebut adalah seperti berikut:

1. Perjanjian kawin dapat dilakukan pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan
2. Bentuk perjanjian kawin adalah dalam bentuk ta'liq talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum islam. Biasanya bentuk perjanjian lain ini adalah tertulis dan disahkan oleh pegawai pencatat nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.



3. Isi perjanjian kawin meliputi percampuran harta pribadi, yang meliputi semua harta, baik yang dibawa masing-masing pihak dalam perkawinan maupun yang diperoleh masing masing selama perkawinan, pemisahan harta pencarian. Dengan adanya pemisahan ini tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
4. Kewenangan masing masing pihak untuk melakukan pembebanan atas hipotek atau Hak Tanggungan atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.¹⁶

Inpres Nomor 1 Tahun 1974 tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 47 menyatakan bahwa:

“Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan”

- a. Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hukum islam.
- b. Disamping dalam ketentuan ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.¹⁷

Perjanjian pernikahan pada umumnya juga di atur dalam buku KUH Perdata bagian 1 pasal 139 sampai 150 yaitu:

139. Para calon suami istri dengan perjanjian kawin dapat menyimpang dari peraturan undang-undang mengenai harta bersama, asalkan hal itu tidak bertentangan dengan tata susila yang baik atau dengan tata tertib umum, dan diindahkan pula ketentuan ketentuan berikut.

140. Perjanjian itu tidak boleh mengurangi hak-hak yang bersumber pada kekuasaan si suami, dan pada kekuasaan sebagai bapak, tidak pula hak-hak yang oleh undang-undang diberikan kepada yang masih hidup paling lama.

Demikian pula perjanjian itu tidak boleh mengurangi hak-hak yang diperuntukkan bagi si suami sebagai kepala persatuan suami istri, namun hal ini tidak mengurangi wewenang istri untuk mensyaratkan bagi dirinya untuk pengurusan harta kekayaan pribadi, baik barang-barang bergerak maupun barang-barang tak bergerak, disamping penikmatan penghasilannya secara pribadi.



Mereka juga berhak untuk membuat perjanjian, bahwa meskipun ada golongan harta bersama, barang-barang tetap, surat-surat pendaftaran dalam buku besar pinjaman-pinjaman Negara, surat-surat berharga lainnyadan piutang-piutang yang diperoleh atas nama istri, atau yang selama perkawinan dari pihak istri jatuh kedalam harta bersama, tidak boleh dipinjanh tangankan atau dibebani suaminya tanpa persetujuan istri.

141. Para calon suami istri, dengan mengadakan perjanjian perkawinan tidak boleh melepaskan hak yang diberi oleh undang-undang kepada mereka atas warisan keturunan mereka, pun tidak boleh mengatur warisan itu.
142. Mereka tidak boleh membuat perjanjian, bahwa yang satu mempunyai kewajiban lebih besar dalam utang utang daripada bagiannya dalam keuntugan-keuntungan harta bersama.
143. Mereka tidak boleh membuat perjanjian dalam kata kata sepintas lalu, bahwa ikatan perkawinan mereka akan diatur oleh undang-undang, kitab undang-undang luar negeri, atau oleh beberapa adat kebiasaan, undang-undang, kitab undang-undang, atau peraturan daerah, yang pernah berlaku di Indonesia.
144. Tidak adanya gabungan harta bersama tidak berarti tidak adanya keuntungan dan kerugian bersama, kecuali jika hal ini ditiadakan secara tegas.
145. Juga dalam hal tidak digunakannya atau dibatasinya gabungan harta bersama, boleh ditetapkan dalam jumlah yang harus disumbangkan oleh si istri setiap tahun dari hartanya untuk biaya rumah tangga dan pendidikan anak.
146. Bila tidak ada perjanjian mengenai hal itu, hasil-hasil dan pendapatn dari harta istri masuk penguasaan suami.
147. Perjanjian kawin harus dibuat dengan akta notaries sebelum pernikahan berlangsung, dan akan menjadi batal bila tidak dibuat secara demikian. Perjanjian itu akan mulai berlaku pada saat pernikahan dilangsungkan, tidak boleh ditentukan saat lain untuk itu.
148. Perubahan- perubahan dalam hal itu, yang sedianya boleh diadakan sebelum perkawinan dilangsungkan, tidak dapat diadakan selain dengan akta, dalam bentuk yang sama seperti akta perjanjian yang dulu dibuat.



Lagipula, tiada perubahan yang berlaku jika diadakan tanpa kehadiran dan izin orang-orang yang telah menghadiri dan menyetujui perjanjian kawin itu.

149. Setelah perkawinan berlangsung, perjanjian kawin tidak boleh diubah dengan cara apapun.
150. Jika tidak ada gabungan harta bersama, maka masuknya barang-barang bergerak, terkecuali surat-surat pendaftaran pinjaman-pinjaman Negara dan efek-efek dan surat-surat piutang atas nama, tidak dapat dibuktikan dengan cara mencantulkannya dalam perjanjian kawin, atau dengan pertelaan yang di tanda tangani oleh notaries dan pihak-pihak yang bersangkutan, dan diletakkan pada surat asli perjanjian kawin, yang didalamnya hal itu harus tercantum.¹⁸

Perjanjian perkawinan dalam hal gabungan keuntungan dan kerugian dan gabungan hasil dan pendapatan juga diatur dalam buku KUH Perdata bagian 2 pasal 155 sampai 157 yaitu:

151. 155. Bila para calon suami istri hanya memperjanjikan, bahwa harus ada gabungan keuntungan dan kerugian, maka persyaratan ini menutup jalan untuk mengadakan gabungan harta bersama secara menyeluruh menurut undang-undang dan segala keuntungan yang diperoleh suami istri selama perkawinan harus dibagi antara mereka, sedangkan segala kerugian harus dipikul bersama, bila gabungan harta bersama bubar.
152. 156. Masing- masing dari suami istri mendapat separuh keuntungan dan memikul separuh kerugian, bila mengenai hal itu dalam perjanjian kawin tidak ada ketentuan-ketentuan lain.
153. 157. yang dianggap sebagai keuntungan pada harta bersama suami istri ialah bertambahnya harta kekayaan mereka berdua, yang selama perkawinan timbul dari hasil harta kekayaan mereka dan pendapatan masing-masing dan dari penabungan pendapatan yang tidak dihabiskan, yang dianggap sebagai kerugian ialah berkurangnya harta benda itu akibat pengeluaran yang lebih tinggi dari pendapatan.¹⁹

Apabila perjanjian yang telah disepakati bersama antara suami dan istri, tidak dipenuhi oleh salah satu pihak, maka pihak lain berhak untuk mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama untuk menyelesaikannya. Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh suami misalnya, istri



berhak meminta pembatalan nikah atau sebagai alasan perceraian dalam gugatannya. Demikian juga sebaliknya, jika istri yang melanggar perjanjian diluar ta'liq talak, suami berhak mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama.²⁰

E. Perjanjian Perkawinan Dalam Hukum Islam

Rumusan definisi perjanjian perkawinan yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam lebih bersifat universal-konsepsional yang berarti tidak mencampuradukkan antara kebijakan yang sifatnya temporal dengan konsep dasar perjanjian perkawinan yang sifatnya permanen dan universal.

Terminologi perjanjian menurut KHI tidak disebut rumusannya secara jelas seperti pengertian yang termuat dalam Pasal 1313 KUHPerdara, namun demikian, KHI menyebutkan bahwa perjanjian yang dimaksud adalah bukan perjanjian sepihak. Ketentuan dipahami dari bunyi Pasal 45 KHI yang menyebutkan bahwa kedua mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk :

1. Ta'lik Talak; dan
2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam

Lebih lanjut mengenai perjanjian ta'lik talak sebagai perjanjian perkawinan dalam KHI yang diatur dalam Pasal 46 yang menyebutkan bahwa :²¹

1. Isi ta'lik talak tidak boleh bertentangan dengan Hukum Islam;
2. Jika yang disyaratkan didalam ta'lik talak benar-benar kejadian lalu tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya tidak sungguh-sungguh jatuh, isteri harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama;
3. Perjanjian ta'lik talak bukanlah merupakan perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali ta'lik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali;
4. Pada saat atau sebelum perkawinan dilaksanakan, kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan;
5. Perjanjian bisa jadi meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing selagi hal itu tidak bertentangan dengan hukum Islam;



6. Selain itu, dalam isi perjanjian itu boleh juga menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat;
7. Jika perjanjian perkawinan yang dibuat itu mengenai pemisahan harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kewajiban rumah tangga;
8. Jika perjanjian perkawinan yang dibuat tidak memenuhi ketentuan tersebut, dianggap telah terjadi pemisahan harta bersama atau harta syarikat dengan kewajiban suami menanggung biaya kebutuhan rumah tangga;
9. Perjanjian pencampuran harta pribadi dapat meliputi semua harta, baik yang dibawa masing-masing ke dalam perkawinan, maupun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan;
10. Dapat juga diperjanjikan bahwa pencampuran harta pribadi hanya terbatas pada harta pribadi yang dibawa pada saat perkawinan dilangsungkan, sehingga pencampuran ini tidak meliputi harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan atau sebaliknya;
11. Perjanjian perkawinan mengenai harta, mengikat kepada para pihak dan pihak ketiga terhitung mulai tanggal dilangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah;
12. Perjanjian perkawinan yang mengenai harta, dapat dicabut atas persetujuan bersama suami isteri dan wajib mendaftarkannya ke Kantor Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilaksanakan;
13. Sejak pendaftaran itu, pencabutan sudah mengikat kepada suami isteri akan tetapi terhadap pihak ketiga pencabutan baru mengikat sejak tanggal pendaftaran itu diumumkan oleh suami isteri dalam suatu surat kabar setempat;
14. Namun jika dalam tempo enam bulan pengumuman tidak dilakukan oleh yang bersangkutan, pendaftaran pencabutan dengan sendirinya gugur dan tidak mengikat kepada pihak ketiga;
15. Pencabutan perjanjian perkawinan mengenai harta tidak boleh merugikan perjanjian yang telah diperbuat sebelumnya dengan pihak ketiga.

Menurut hukum Islam, bahwa perjanjian perkawinan lebih dikenal dengan taklik talak. Taklik talak merupakan suatu pernyataan kehendak sepihak dari suami yang segera diucapkan setelah akad nikah itu berlangsung dan tertera dalam akta nikah. Taklik talak ini



dilakukan untuk memperbaiki dan melindungi hak-hak calon mempelai wanita yang dijunjung tinggi oleh kedatangan Islam, akan tetapi sangat disayangkan kebanyakan isteri tidak mau memperhatikan taklik talak itu ketika diucapkan oleh suami. Dalam Pasal 46 KHI yang terdiri dari tiga ayat, yaitu :

1. Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam;
2. Jika keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak benar-benar kejadian lalu, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, isteri harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama;
3. Perjanjian taklik talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.

Syarat sahnya taklik talak ada tiga, yaitu :²²

1. Perkaranya belum ada, tetapi mungkin terjadi kemudian, jika perkaranya telah nyata ada sungguh-sungguh ketika diucapkan kata-kata talak, seperti: jika matahari terbit, maka engkau tertalak. Sedangkan kenyataannya matahari sudah nyata terbit, maka ucapan seperti ini digolongkan tanjiz (seketika berlaku), sekalipun diucapkan dalam bentuk taklik. Jika takliknya kepada perkara yang mustahil, maka ini dipandang main-main, misalnya: jika ada onta masuk dalam lobang jarum, maka engkau tertalak.
2. Hendaknya isteri ketika lahirnya aqad (talak) dapat dijatuhi talak, contohnya karena isteri ada di dalam pemeliharaannya.
3. Ketika terjadinya perkara yang ditaklikkan isteri berada dalam pemeliharaan suami.

Demikian taklik yang dibuat Pemerintah yang mesti diucapkan oleh suami sesudah upacara akad nikah dilaksanakan. Taklik itu dapat ditambah, apabila ada permintaan dari isteri, misalnya isteri tidak akan dimadukan, maka apabila si suami memadukannya, dia tidak sabar, maka si isteri tersebut dapat meminta fasakh ke Pengadilan Agama.²³

F. Penutup

Perjanjian perkawinan merupakan perjanjian atau persetujuan yang dibuat oleh calon suami istri, sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka sebagai asas keseimbangan. Perjanjian ini tidak hanya sebatas memperjanjikan masalah keuangan atau harta, namun hal lainnya dapat juga diperjanjikan, seperti suami tidak boleh melakukan poligami tanpa seijin istri, atau suami



boleh melakukan poligami dengan syarat memberikan uang belanja sebesar 10 juta perbulannya.

Perjanjian perkawinan telah diatur dalam KUH Perdata, UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disertai dengan peraturan pelaksanaan Nomor 9 Tahun 1975, dan Inpres Nomor 1 Tahun 1974 tentang Kompilasi Hukum Islam, seperti yang telah di cantumkan pemakalah diatas. Perjanjian perkawinan yang ada didalam KUH Perdata masih berlaku sampai sekarang di Indonesia.

End Note :

- ¹ Abdul Shomad, *Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm 268.
- ² Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm 1.
- ³ *Ibid.*, hlm 3.
- ⁴ Salim Hs, *Pengantar Hukum perdata Tertulis*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm 61.
- ⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*,(Jakarta: Kencana, 2009), hlm 145.
- ⁶ Jumly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2015) hlm. 201
- ⁷ *Ibid.*,hlm 146.
- ⁸ *Ibid.*,hlm. 147.
- ⁹ Iketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.48
- ¹⁰ Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2002),hlm 72.
- ¹¹ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*,(Jakarta: Kencana, 2004), hlm 138.
- ¹² *Ibid.*,hlm 140.
- ¹³ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011),hlm 18.
- ¹⁴ Amir Syarifuddin, *Hukumu Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009),hlm 150.
- ¹⁵ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*,(Jakarta: Kencana, 2004), hlm 140.
- ¹⁶ Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2002),hlm 73.
- ¹⁷ Hanafi Arief, *Perjanjian Dalam Perkawinan*, Al'Adl, Volume IX Nomor 2, Agustus 20017, hlm 156.
- ¹⁸ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001),hlm 33-34.
- ¹⁹ *Ibid.*,hlm 36.
- ²⁰ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*,(Jakarta: Kencana, 2004), hlm 141.
- ²¹ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Bumi Akasara, 1990), hlm. 79-81.
- ²² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 8,(Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1994), hlm. 39-40.
- ²³ Hendra Gunawan, "Sistem Peradilan Islam" Pada Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarlahan dan Pranata Sosial Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, Volume 5 Nomor 1 Edisi Januari-Juni 2019, hlm. 90-103.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Shomad, *Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2010
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004
- Gunawan, Hendra,. “*Sistem Peradilan Islam*” Pada Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, Volume 5 Nomor 1 Edisi Januari-Juni 2019.
- Hanafi Arief, *Perjanjian Dalam Perkawinan*, Al’Adl, Volume IX Nomor 2, Agustus 2017.
- Iketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016
- Jumly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002
- Ramulyo, Moh. Idris,. *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta : Bumi Akasara, 1990.
- Sabiq Sayyid,. *Fikih Sunnah*, Jilid 8,Bandung : PT. Al-Ma’arif, 1994.
- Salim Hs, *Pengantar Hukum perdata Tertulis*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002
- Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001.